



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA
SWAKELOLA PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN
TAHUN ANGGARAN 2021

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan Tim Pelaksana Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Tim Pelaksana Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 600/076-Set/DPUPR/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Pelaksana Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Mandor mempunyai tugas :
 - 1) memperkiraan volume pekerjaan;
 - 2) menyiapkan dan mengatur pembagian tugas para operator dan buruh lepas;
 - 3) mengawasi kegiatan para operator dan buruh lepas dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 - 4) melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengawas (lapangan dan peralatan).
- b) Operator Alat mempunyai tugas :
 - 1) mengoperasikan peralatan di lokasi pekerjaan;
 - 2) peralatan yang dipergunakan antara lain Mesin gilas (Vibrator roller), Baby roller, Stamper, Alat daur ulang; dan
 - 3) melaporkan kerusakan kepada mandor atau pengawas (lapangan dan peralatan) untuk dilakukan

d) Pekerja/Buruh Lepas, bertugas melaksanakan pekerjaan lapangan sesuai dengan petunjuk dan instruksi dari Mandor dan Pengawas Lapangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 7 Januari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA
SWAKELOLA PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN
TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN
TIM PELAKSANA
SWAKELOLA PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama	Keterangan	Honor
1	MUHAMMAD NORDIN	Mandor	Rp. 175.000,- / hari
2	JUREMI	Operator	Rp. 250.000,- / hari
3	ROHMAT	Operator	Rp. 250.000,- / hari
4	JASNI	Sopir	Rp. 150.000,- / hari
5	KAMID	Pekerja/Buruh Lepas	Rp. 130.000,- / hari
6	SAMUJI	Pekerja/Buruh Lepas	Rp. 130.000,- / hari
7	SUKAJI	Pekerja/Buruh Lepas	Rp. 130.000,- / hari

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA